



Website:  
ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

\*Correspondence:  
ranindya@student.ub.ac.id

DOI: :10.22219/jrak.v14i1.33041

**Citation:**  
Hendrastuti, R., Sukoharsono, E, G., Iqbal, S. (2024). Peran Moderasi Strategi Bisnis di Antara Thin Capitalization Rule dan Penghindaran Pajak. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 14(1), 122-146.

**Article Process Submitted:**  
April 23, 2024

**Reviewed:**  
April 24, 2024

**Revised:**  
May 3, 2024

**Accepted:**  
May 6, 2024

**Published:**  
May 6, 2024

Office:  
Department of Accounting  
University of Muhammadiyah Malang  
GKB 2 Floor 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, East Java,  
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223  
E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

## PERAN MODERASI STRATEGI BISNIS DI ANTARA THIN CAPITALIZATION RULE DAN PENGHINDARAN PAJAK

Ranindya Hendrastuti<sup>1\*</sup>, Eko Ganis Sukoharsono<sup>2\*</sup>,  
Syaiful Iqbal<sup>3\*</sup>

**Affiliation:**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,  
Malang, Indonesia

### **ABSTRACT**

**Purpose:** *This study aims to analyze the effect of thin capitalization rule on tax avoidance moderated by business strategy.*

**Methodology/approach:** *The research method used is a quantitative approach with secondary data. Samples were taken using purposive sampling and confirmatory factor analysis result ranking to obtain 30 multinational companies registered on the IDX during the 2014-2019 period excluded multinational companies which are not PMK-169 subject. So, the total observations data is 180. The research analysis techniques using hierarchical regression analysis.*

**Findings:** *The results showed that business strategy can moderate between thin capitalization rule and tax avoidance. The defender business strategy weakens the negative influence of the Thin Capitalization Rule on tax avoidance, whereas the prospector business strategy strengthens the negative influence of the Thin Capitalization Rule on tax avoidance.*

**Practical implications:** *The government could consider easing the Thin Capitalization Rule for companies operating in business sectors dominated by prospectors and tightening the rules for companies operating in business sectors dominated by defenders.*

**Originality/value:** *There are still no research references regarding thin capitalization rule on tax avoidance moderated by business strategy. This research develops previous research by adding business strategy with confirmatory factor analysis in the moderation model.*

**KEYWORDS:** *Business Strategy; Tax Avoidance; Thin Capitalization Rule.*

## ABSTRAK

**Tujuan penelitian:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh strategi bisnis.

**Metode/pendekatan:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dan perankingan hasil analisis faktor konfirmatori sehingga diperoleh 30 perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2019, kecuali perusahaan multinasional yang tidak termasuk dalam subjek PMK-169. Total data observasi adalah 180 pengamatan. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis regresi hierarki.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bisnis dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak. Strategi bisnis *defender* memperlemah pengaruh negatif *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak, sebaliknya strategi bisnis *prospector* memperkuat pengaruh negatif *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak.

**Implikasi praktik:** Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran *Thin Capitalization Rule* bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha yang didominasi oleh *prospector* dan memperketat aturan bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha yang didominasi oleh *defender*.

**Orisinalitas/kebaharuan:** Masih belum ada referensi penelitian mengenai aturan kapitalisasi tipis terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh strategi bisnis. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan strategi bisnis dengan analisis faktor konfirmatori dalam model moderasi.

**KATA KUNCI:** Penghindaran Pajak; Strategi Bisnis; *Thin Capitalization Rule*.

## PENDAHULUAN

Penghindaran pajak, dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi (*cross border transaction*), merupakan upaya mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah dari ketentuan pajak, interaksi sistem pajak antarnegara, dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Tooma, 2008). Penghindaran pajak juga memanfaatkan inkonsistensi antara maksud dan interpretasi literal dari ketentuan pajak sehingga hanya melanggar maksud dan ruh (*spirit*) dari ketentuan pajak, tetapi bukan ketentuan itu sendiri (Zimmer, 2002). Hal ini didukung oleh The Asprey Committee of Australia yang menyatakan bahwa penghindaran pajak menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum, tetapi berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang atau bertentangan dengan *bonafide and adequate consideration* (Slamet, 2007).

Banyak ahli menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan skema sah (*legal*) karena tidak melanggar ketentuan pajak. Meskipun demikian, penghindaran pajak dapat membawa dampak buruk, baik secara makroekonomi maupun mikroekonomi. Secara makroekonomi, penghindaran pajak mengakibatkan penerimaan negara tidak tercapai. Pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak di antaranya digunakan untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan, membiayai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, dan mencegah pembengkakan defisit anggaran (Kusmono, 2011). Defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang beredar yang mengakibatkan inflasi (Anwar, 2014). Selain itu, Wardani (2020) mengungkapkan beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penghindaran pajak perusahaan yang diketahui oleh publik dapat membawa dampak negatif secara mikroekonomi sebagai berikut: (1) menurunkan nilai perusahaan (Santana & Rezende, 2016); (2) meningkatkan biaya modal (Hutchens & Rego, 2012); (3) meningkatkan *cash holding* (Hanlon et al., 2017); dan (4) menurunkan struktur modal (Shevlin et al., 2013).

Penghindaran pajak dapat terjadi terutama dilatar belakangi oleh: (1) kebijakan negara; (2) perilaku dan model bisnis perusahaan multinasional; (3) interaksi antara kebijakan negara dan perilaku serta model bisnis perusahaan multinasional; dan (4) kesempatan dan insentif yang ditimbulkan oleh sistem pajak internasional (Darussalam & Septriadi, 2017). Selain itu, Maron (2016) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan dapat berupa dorongan pemilik perusahaan untuk memperkaya diri, sedangkan faktor eksternal perusahaan dapat berupa pengawasan yang rendah dari otoritas pajak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan indikasi kecenderungan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tinggi. Hal ini diindikasikan oleh data penerimaan negara dan data rasio *tax-to-GDP* yang menunjukkan kesenjangan pajak (*tax gap*) yang tinggi dan cakupan pajak yang rendah. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan negara sejak tahun 2007 hingga 2021, target penerimaan negara melalui pajak yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tercapai pada tahun 2008 dan 2021. Selain itu, berdasarkan data OECD (2022), rasio *tax-to-GDP* Indonesia pada tahun 2020 (10,1%) berada di bawah rata-rata negara Asia dan Pasifik (19,1%) dan rata-rata anggota OECD (33,5%). Berdasarkan data OECD (2022) struktur pajak Indonesia didominasi oleh pajak pertambahan nilai (28%) dan pajak penghasilan wajib pajak badan (27%). Oleh karena itu, mengingat peran krusial pajak penghasilan wajib pajak badan dalam penerimaan pajak di Indonesia, maka skema penghindaran pajak oleh wajib pajak badan perlu mendapat perhatian khusus.

Salah satu skema penghindaran pajak yang sering digunakan wajib pajak badan adalah *thin capitalization*. Berdasarkan [OECD \(2012\)](#), *thin capitalization* adalah teknik penghindaran pajak dengan menggunakan sumber pendanaan yang mengutamakan utang daripada modal. Wajib pajak melakukan *thin capitalization* karena perbedaan perlakuan utang dan modal sebagai sumber pendanaan di dalam peraturan perpajakan ([Egger et al., 2010](#)). Dalam perhitungan penghasilan kena pajak, beban bunga dari utang merupakan *deductible expense*, sedangkan dividen sebagai biaya saham merupakan *undeductible expense*.

Hampir setiap negara di dunia telah melengkapi sistem pajak domestiknya dengan *specific anti-avoidance rule* (SAAR), yaitu ketentuan domestik yang ditujukan untuk menangkalkan skema penghindaran pajak yang bersifat spesifik berupa *transfer pricing rule*, *thin capitalization rule* (TCR), *controlled foreign company* (CFC) rule, dan sebagainya ([Darussalam & Septriadi, 2017](#)). SAAR, termasuk TCR, diharapkan dapat menurunkan penghindaran pajak yang berdampak negatif bagi penerimaan negara. Dengan meningkatnya defisit nasional dan insentif pajak yang diberikan, maka efektivitas kebijakan pajak menjadi sangat penting ([Hanlon et al., 2017](#)).

Terdapat kritik terkait TCR di Indonesia. Saat ini, di Indonesia berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan yang diterbitkan pada tanggal 9 September 2015 dan mulai berlaku sejak tahun 2016. PMK-169 mengatur bahwa *debt-to-equity ratio* (DER) yang diperkenankan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan adalah 4:1. Namun, beberapa hal terkait implementasi regulasi tersebut belum dituangkan secara rinci dan eksplisit. Oleh karena itu, pada tanggal 28 November 2017, diterbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 (PER-25) tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri.

Beberapa penelitian mendokumentasikan beberapa kritik terhadap TCR di Indonesia sebagai berikut. [Susilawati \(2019\)](#) menilai bahwa jika dibandingkan dengan negara lain, penerapan TCR di Indonesia lebih ketat. TCR di Indonesia menetapkan DER yang terkesan longgar. Hal tersebut diduga bertujuan untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, TCR di Indonesia telah: (1) menetapkan definisi dan cakupan utang yang lebih luas; (2) mewajibkan entitas untuk melalui *arm's length test* setelah melakukan DER test; dan (3) tidak memiliki pengujian hubungan khusus. Ketentuan tersebut mengindikasikan syarat dan ketentuan yang lebih ketat. Syarat dan ketentuan yang lebih ketat akan membuat proses administrasi menjadi lebih rumit.

Kritik terhadap TCR di Indonesia juga muncul dari bukti empiris penelitian-penelitian sebelumnya. [Syahidah & Rahayu \(2018\)](#) melakukan studi kasus pada suatu perusahaan dan menemukan bukti empiris bahwa terdapat perusahaan dengan *leverage* yang tinggi, tetapi tidak melakukan praktik *tax avoidance* dengan skema *thin capitalization*. Meskipun demikian, aturan yang diterapkan pada PMK-169 bersifat *rigid* tanpa melihat kepada keadaan perusahaan secara khusus sehingga penerapan aturan ini dapat merugikan perusahaan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian [Yasa & Wicaksana \(2017\)](#) yang menganalisis industri perhotelan dan memaparkan bahwa tingkat *leverage* di suatu perusahaan tidak dapat disamakan antar industri. Sebagai contoh, industri perhotelan dalam rangka meningkatkan penghasilan harus meningkatkan daya tampung sehingga pendanaan yang bersumber dari hutang tidak dapat dihindari. Hasil penelitian ini mendukung [Darussalam & Kristiaji \(2015\)](#) yang menyatakan bahwa meskipun TCR di Indonesia berada dalam kategori *moderate* jika

dibandingkan dengan aturan di negara lain, tetapi banyak entitas yang memandang bahwa aturan ini bersifat rigid atau kaku.

Selain memberikan kritik, beberapa peneliti juga telah memberikan saran bagi TCR di Indonesia, yaitu mengkombinasikan aturan DER dengan aturan yang diterapkan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menetapkan bahwa wajib pajak yang melebihi rasio DER yang disyaratkan dapat mengajukan tambahan biaya pinjaman yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa rasio DER yang dimiliki wajar jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama ([Darussalam & Kristiaji, 2015](#)). [Susilawati \(2019\)](#) juga menawarkan beberapa saran agar TCR di Indonesia lebih efektif, antara lain: DER *review*, penerapan *arm's length rule* sebagai alternatif, revisi definisi dan ruang lingkup utang, penyempurnaan peraturan dengan memberikan kejelasan atas dasar waktu pembiayaan bunga, perlakuan denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran utang, perlakuan pendapatan bunga yang tidak dianggap sebagai beban bagi peminjam, dan perlakuan beban bunga yang tidak dapat dibawa ke periode berikutnya.

Berbagai kritik dan saran yang diberikan untuk TCR di Indonesia mengindikasikan bahwa diperlukan suatu pengujian untuk mengevaluasi TCR di Indonesia. Evaluasi ini perlu dilakukan karena TCR yang tidak tepat berpotensi merugikan perusahaan. Pertama, perusahaan dengan DER melebihi ketentuan yang ditetapkan tidak dapat mengurangi selisih lebih biaya pinjaman dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Hal ini dapat menurunkan laba perusahaan dan mengurangi nilai perusahaan. Kedua, TCR yang ketat dapat mengurangi penanaman modal asing. [Buettner et al. \(2018\)](#) menunjukkan bahwa TCR yang lebih ketat memberikan efek buruk yang signifikan pada level *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara dengan pajak tinggi, sedangkan *transfer pricing rule* tidak memiliki efek signifikan pada FDI. Sejalan dengan [Buettner et al. \(2018\)](#), penelitian [de Mooij & Liu \(2021\)](#) dan [Feulefack Kemmanang \(2021\)](#) menemukan bahwa TCR berpengaruh negatif terhadap investasi perusahaan multinasional dan membahayakan arus masuk FDI. Ketiga, TCR yang kurang efektif dalam menangkal penghindaran pajak juga dapat mengakibatkan kerugian penerimaan negara.

Dalam suatu hubungan keagenan terdapat suatu kontrak antara prinsipal dan agen untuk melakukan beberapa pelayanan yang melibatkan delegasi kewenangan pengambilan keputusan pada agen ([Jensen & Meckling, 1976](#)). Delegasi otoritas pengambilan keputusan tersebut dapat menyebabkan hilangnya efisiensi dan peningkatan biaya yang disebut dengan biaya keagenan ([Deegan, 2014](#)). Teori keagenan adalah teori yang berfokus pada upaya penyelesaian konflik antara prinsipal dan agen serta masalah biaya tinggi bagi prinsipal untuk mengetahui bahwa agen berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal ([Eisenhardt, 1989](#)). Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), manajer (*agen*) dapat mengambil tingkat penghindaran pajak yang berbeda dari yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (*prinsipal*). Penghindaran pajak merupakan peluang investasi yang berisiko yang dapat diambil manajemen ([Armstrong et al., 2015](#)). Hasil penelitian [Rego & Wilson \(2012\)](#) membuktikan bahwa manajer akan mengambil risiko penghindaran pajak demi mendapatkan insentif. Sementara itu, pemilik lebih memilih perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berimbas pada reputasi perusahaan jika hal tersebut diketahui publik. Hasil penelitian ([Graham et al. \(2014\)](#)) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penghindaran pajak yang dilakukan dengan reputasi perusahaan.

Dengan ditetapkannya TCR, maka langkah penghindaran pajak yang akan diambil oleh perusahaan, terutama *thin capitalization*, dapat diprediksi melalui teori pertukaran (*trade-off*

*theory*). Teori pertukaran merupakan pengembangan dari teori Modigliani-Miller dengan memasukkan variabel biaya kebangkrutan ([Kraus & Litzenberger, 1973](#)). Dalam teori Modigliani-Miller, perusahaan dapat memiliki keuntungan dari pajak ketika memiliki struktur modal yang terdiri dari utang. Namun, teori Modigliani-Miller tidak memperhitungkan kemungkinan gagal bayar utang dan bunga ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan pendapatan dan laba. Teori pertukaran menyeimbangkan biaya dan manfaat dari penggunaan utang ([Myers, 2001](#)). Ketika hutang dapat dipenuhi secara optimal, maka perisai pajak mencapai struktur modal maksimum untuk mengurangi biaya keuangan ([Desai & Dharmapala, 2008](#)). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka dengan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Beban bunga dari utang merupakan *deductible expense* dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, meningkatkan utang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Teori pertukaran memprediksi hubungan positif antara struktur modal dan nilai perusahaan, dengan asumsi bahwa manfaat pajak lebih besar dari risiko kebangkrutan dan biaya agensi ([Myers, 2001](#)).

TCR menetapkan DER untuk perhitungan penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki DER di atas rasio yang telah ditetapkan tidak dapat lagi memanfaatkan insentif dari penggunaan utang secara penuh. Beban bunga dari utang yang semula merupakan *deductible expense* akan menjadi *undeductible expense* untuk utang yang melebihi DER yang telah ditetapkan. Maka, memiliki DER di atas rasio yang telah ditetapkan dapat berisiko menambah beban pajak dan menambah risiko kebangkrutan. Dengan demikian, berdasarkan teori pertukaran, perusahaan akan memilih untuk menurunkan penghindaran pajak. Selanjutnya, berdasarkan teori keagenan, penambahan risiko tersebut mengakibatkan manajemen berisiko tidak mendapatkan insentif sehingga perusahaan akan memilih untuk menurunkan penghindaran pajak.

Selain itu, berdasarkan proposisi yang diperoleh dari teori pencegahan ekonomi (*economic deterrence theory*), individu yang menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang sulit lebih mungkin untuk mengekspresikan sikap patuh pajak. Sebaliknya, wajib pajak akan berusaha melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya ketika risiko untuk terdeteksi rendah ([Allingham & Sandmo, 1972](#)). [Kirchler et al. \(2008\)](#) mengungkapkan faktor probabilitas audit yang rendah akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan TCR, maka ditetapkan DER untuk perhitungan penghasilan kena pajak dan terdapat kewajiban untuk dilaporkan pada SPT Tahunan sehingga sulit melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori pencegahan ekonomi perusahaan akan menurunkan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian telah menguji efektivitas TCR. [Overesch & Wamser \(2010\)](#) menunjukkan bahwa TCR dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi penghindaran pajak di Jerman. Beberapa penelitian mengindikasikan hasil yang serupa meskipun tidak secara langsung meneliti pengaruh TCR terhadap penghindaran pajak. [Merlo et al. \(2020\)](#) menunjukkan bahwa TCR yang lebih ketat berdampak negatif pada pilihan lokasi perusahaan multinasional. Selanjutnya, [Buettner et al. \(2012\)](#), [Blouin et al. \(2014\)](#), dan [Clemente-Almendros & Sogorb-Mira \(2016\)](#) membuktikan bahwa TCR mampu mengurangi struktur modal perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh TCR di Indonesia juga telah dilakukan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa TCR mampu menurunkan penghindaran pajak, yaitu pada penelitian [Atmaja \(2021\)](#) dan [Ramadhan \(2023\)](#). Sejalan dengan hasil penelitian tersebut,

[Ramadhan & Riandoko \(2017\)](#) serta [Jatmiko & Husodo \(2019\)](#) menunjukkan bahwa TCR mampu menurunkan leverage perusahaan di Indonesia.

Namun, penelitian lanjutan oleh [Babberich \(2009\)](#) dan [Ramadhan et al. \(2017\)](#) menunjukkan bahwa perubahan *leverage* dan struktur modal cenderung bukan disebabkan oleh penurunan utang, melainkan peningkatan modal. Selain itu, [Syahidah & Rahayu \(2018\)](#) melalui sebuah studi kasus menemukan bahwa pada tahun 2016 DER yang dimiliki oleh perusahaan yang diteliti adalah 8:1. Nilai tersebut melebihi batas perbandingan utang dan modal yang ditetapkan TCR yang berlaku di Indonesia. [Jatmiko & Husodo \(2019\)](#) juga menemukan bahwa berlakunya TCR meningkatkan penggunaan utang pihak berelasi dalam struktur permodalan. Sementara itu, beberapa penelitian lain yang menguji pengaruh TCR terhadap penghindaran pajak, yaitu penelitian [Zaina \(2017\)](#), [Saragih \(2017\)](#), dan [Anindita et al. \(2022\)](#) menunjukkan bahwa penerapan TCR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya. Inkonsistensi pada hasil penelitian di bidang ilmu sosial dapat terjadi karena perbedaan kondisi sampel yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang kontradiktif tersebut dipicu oleh kesenjangan populasi. Penelitian sebelumnya ([Ramadhan et al., 2017](#); [Ramadhan & Riandoko, 2017](#); [Zaina, 2017](#); [Saragih, 2017](#); [Syahidah & Rahayu, 2018](#); [Jatmiko & Husodo, 2019](#); [Atmaja, 2021](#)) memasukkan tahun 2016 ke dalam populasi setelah penerapan TCR di Indonesia, padahal pada tahun tersebut PER-25 yang mengatur tentang pengawasan TCR di Indonesia belum diterapkan sehingga dapat memberikan hasil yang inkonsisten. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terhadap populasi perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2019 dengan mengecualikan perusahaan yang dikecualikan dari PMK-169. Penelitian ini menggunakan periode 2014-2016 sebagai periode sebelum penerapan TCR dan periode 2017-2019 sebagai periode setelah penerapan TCR yang belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, untuk mencari penyebab inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel moderasi di mana belum pernah ditambahkan pada penelitian terkait pengaruh TCR. Dalam studi ini peneliti berusaha untuk memberikan penyelidikan baru tentang evaluasi TCR dengan mengatasi kesenjangan di dalam aspek variabel moderasi.

Variabel moderasi strategi bisnis dipilih dalam model penelitian ini dengan didasari oleh hasil penelitian [Babberich \(2009\)](#) dan [Ramadhan & Riandoko \(2017\)](#) serta teori keagenan dan pemikiran awal [Higgins et al. \(2015\)](#). Hasil penelitian [Babberich \(2009\)](#) dan [Ramadhan & Riandoko \(2017\)](#) menunjukkan bahwa TCR memberikan pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Namun, perubahan struktur modal ini cenderung diakibatkan oleh penambahan jumlah ekuitas bukan penurunan nilai utang. Hal ini tentunya bertentangan dengan maksud TCR, yaitu untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba melalui pembatasan utang dan pembatasan bunga utang yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Peneliti menduga bahwa perilaku perusahaan untuk mematuhi TCR atau melanggar maksud TCR dapat diprediksi melalui variabel moderasi strategi bisnis. Berdasarkan teori keagenan, ketika agen bertindak atas nama prinsipal, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam konteks penghindaran pajak, strategi bisnis yang dipilih oleh agen dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen ataupun prinsipal. Peraturan pajak yang berlaku akan memengaruhi keputusan strategis perusahaan dalam hal struktur perusahaan, alokasi aset, lokasi operasional, dan lain-lain. Manajemen dapat menggunakan strategi-strategi tertentu untuk mengoptimalkan struktur

perusahaan dan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dugaan ini didukung oleh [Saragih \(2017\)](#) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak ditentukan oleh variabel-variabel lain. Variabel yang tidak dapat dijelaskan dan mungkin mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, misalnya strategi perencanaan pajak lain selain thin capitalization ([Zaina, 2017](#)). Selain itu, variabel strategi bisnis juga telah kokoh dan mapan dalam penelitian-penelitian tentang penghindaran pajak ([Higgins et al., 2015](#); [Wahyuni et al., 2019](#); [Hsu et al., 2018](#); [Sadjiarto et al., 2020](#)).

Berdasarkan pemikiran awal [Higgins et al. \(2015\)](#), defender memusatkan perhatian pada minimalisasi biaya sehingga tampaknya cenderung melakukan minimalisasi pajak. Namun, defender memiliki karakteristik lain yang berpotensi mengurangi fokus pada penghindaran pajak karena kemampuan meminimalkan beban pajak penghasilan yang terbatas. Karakteristik tersebut di antaranya keengganan terhadap risiko, keengganan terhadap ketidakpastian, keengganan inovasi, dan keengganan memasuki pasar geografis baru. Defender juga menghindari biaya reputasi terkait penghindaran pajak karena cenderung memiliki barang pengganti di pasaran.

Sebaliknya, prospector memusatkan perhatian pada inovasi sehingga tampaknya bertentangan dengan fokus pada perencanaan pajak. Namun, prospector memiliki peluang perencanaan pajak yang relatif lebih banyak karena perubahan konstan dan agresivitas terhadap inovasi dan pangsa pasar baru. Selain itu, prospector kurang peduli dengan publisitas negatif dari penghindaran pajak karena cenderung tidak memiliki barang pengganti yang tersedia di pasar.

Berdasarkan pemikiran awal tersebut, maka diharapkan defender cenderung mematuhi TCR, sedangkan prospector cenderung melanggar maksud TCR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan terdapat peran moderasi strategi bisnis dalam pengaruh TCR terhadap penghindaran pajak. Strategi bisnis defender diharapkan memperkuat pengaruh negatif TCR terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, strategi bisnis prospector diharapkan memperlemah pengaruh negatif TCR terhadap penghindaran pajak.

Menariknya, berbeda dengan temuan [Higgins et al. \(2015\)](#), [Lopo Martinez & Ferreira \(2019\)](#) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan strategi bisnis defender di Brazil cenderung memiliki perencanaan pajak yang lebih agresif atau mengambil risiko pajak yang lebih tinggi. Dengan hasil penelitian tersebut, maka hasil penelitian perusahaan di Amerika Serikat mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke negara-negara lain, misalnya negara Brazil, India, Rusia, atau Tiongkok, karena perbedaan iklim ekonomi dan perpajakan pada masing-masing negara, misalnya kemudahan akses ke pasar modal, pengurangan pajak atas investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta masalah hukum ([Lopo Martinez & Ferreira, 2019](#)). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh strategi bisnis pada penghindaran pajak di Indonesia.

Berdasarkan teori keagenan, pemilik lebih memilih perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berimbas pada reputasi perusahaan jika hal tersebut diketahui publik. Hal ini karena terdapat bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara penghindaran pajak yang dilakukan dengan reputasi perusahaan ([Graham et al., 2014](#)). Berdasarkan [Higgins et al. \(2015\)](#), dalam menyikapi reputasi perusahaan *defender* menghindari biaya reputasi terkait penghindaran pajak karena cenderung memiliki barang pengganti di pasaran.

Berdasarkan teori pertukaran, terdapat hubungan positif antara struktur modal dan nilai perusahaan, dengan asumsi bahwa manfaat pajak lebih besar dari risiko kebangkrutan dan biaya agensi ([Myers, 2001](#)). Setelah penerapan TCR, memiliki DER di atas rasio yang telah

ditetapkan dapat berisiko menambah beban pajak dan menambah risiko kebangkrutan sehingga perusahaan seharusnya memilih tidak melakukan penghindaran pajak. Namun demikian, [Ramadhan et al. \(2017\)](#) menunjukkan bahwa setelah penerapan TCR, wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi DER melalui penambahan ekuitas, bukan dengan mengurangi utang. Berdasarkan [Higgins et al. \(2015\)](#), *defender* memiliki kemampuan meminimalkan beban pajak penghasilan yang terbatas karena keengganan terhadap risiko, keengganan terhadap ketidakpastian, keengganan inovasi, dan keengganan memasuki pasar geografis baru.

Berdasarkan teori pencegahan ekonomi, individu yang menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang sulit lebih mungkin untuk mengekspresikan sikap patuh pajak. Sebaliknya, wajib pajak akan berusaha melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya ketika risiko untuk terdeteksi rendah ([Allingham & Sandmo, 1972](#)). Berdasarkan tipologi [Miles et al. \(1978\)](#) dan [Miles & Snow \(2003\)](#), dalam menyikapi risiko, *defender* cenderung enggan terhadap risiko.

Penelitian sebelumnya oleh [Higgins et al. \(2015\)](#) menunjukkan bahwa *defender* terlibat dalam perilaku penghindaran pajak kurang dari *prospecter*. [Sadjarto et al. \(2020\)](#) membuktikan bahwa strategi bisnis *defender* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Strategi bisnis *defender* memperkuat pengaruh negatif TCR terhadap penghindaran pajak.**

Berdasarkan teori keagenan, pemilik lebih memilih perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berimbas pada reputasi perusahaan jika hal tersebut diketahui publik. Hal ini karena terdapat bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara penghindaran pajak yang dilakukan dengan reputasi perusahaan ([Graham et al., 2014](#)). Berdasarkan [Higgins et al. \(2015\)](#), dalam menyikapi reputasi perusahaan *prospecter* kurang peduli dengan publisitas negatif dari penghindaran pajak.

Berdasarkan teori pertukaran, terdapat hubungan positif antara struktur modal dan nilai perusahaan, dengan asumsi bahwa manfaat pajak lebih besar dari risiko kebangkrutan dan biaya agensi ([Myers, 2001](#)). Setelah penerapan TCR, memiliki DER di atas rasio yang telah ditetapkan dapat berisiko menambah beban pajak dan menambah risiko kebangkrutan sehingga perusahaan seharusnya memilih tidak melakukan penghindaran pajak. Namun demikian, [Ramadhan et al. \(2017\)](#) menunjukkan bahwa setelah penerapan TCR, wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi DER melalui penambahan ekuitas, bukan dengan mengurangi utang. Berdasarkan [Higgins et al. \(2015\)](#), *prospecter* memiliki peluang perencanaan pajak yang relatif lebih banyak karena perubahan konstan dan agresivitas terhadap inovasi dan pangsa pasar baru.

Berdasarkan teori pencegahan ekonomi, individu yang menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang sulit lebih mungkin untuk mengekspresikan sikap patuh pajak. Sebaliknya, wajib pajak akan berusaha melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya ketika risiko untuk terdeteksi rendah ([Allingham & Sandmo, 1972](#)). Berdasarkan tipologi [Miles et al. \(1978\)](#) dan [Miles & Snow \(2003\)](#), dalam menyikapi risiko, *prospecter* cenderung menyukai risiko.

Penelitian sebelumnya oleh [Higgins et al. \(2015\)](#) menunjukkan bahwa *prospecter* terlibat dalam perilaku penghindaran pajak lebih dari *defender*. [Sadjarto et al. \(2020\)](#) membuktikan bahwa strategi bisnis *prospecter* berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Strategi bisnis *prospector* memperlemah pengaruh negatif TCR terhadap penghindaran pajak.

131

## METODE

Metode penelitian berupa pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan mengecualikan perusahaan yang termasuk dalam kriteria yang dikecualikan dari PMK-169, yaitu perusahaan bank, lembaga pembiayaan, asuransi, reasuransi, bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, perusahaan yang keseluruhan penghasilannya dikenai pajak final, dan infrastruktur.

Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terdaftar berturut-turut di BEI pada periode 2014 sampai 2019.
2. Memiliki laporan keuangan tahun 2014 sampai 2019.
3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
4. Memiliki seluruh variabel yang diperlukan dalam penelitian.
5. Tidak memiliki DER negatif.
6. Tidak memiliki *cash* ETR negatif.

Melalui metode *purposive sampling* diperoleh sampel awal sebanyak 44 perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2014-2019 sebagai sampel analisis faktor konfirmatori. Berdasarkan [Sekaran & Bougie \(2016\)](#), jumlah sampel yang layak dalam penelitian antara 30 hingga 500 sampel. Dalam penelitian ini 44 perusahaan telah memenuhi jumlah sampel yang layak untuk analisis faktor konfirmatori. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori dan perangkingan faktor, didapatkan 30 sampel perusahaan dengan 6 tahun pengamatan sehingga menghasilkan 180 pengamatan sebagai sampel analisis regresi. Berdasarkan [Hair et al. \(2019\)](#), ukuran sampel berdampak langsung pada kesesuaian dan kekuatan statistik regresi berganda. Ukuran sampel yang direkomendasikan adalah 30-1.000. Sampel kecil (kurang dari 30 pengamatan) hanya cocok untuk analisis regresi sederhana dengan satu variabel bebas dan hanya dapat mendeteksi hubungan yang kuat. Selanjutnya, sampel besar (lebih dari 1.000 pengamatan) membuat uji signifikansi statistik terlalu sensitif sehingga seringkali menunjukkan hampir setiap hubungan signifikan secara statistik. Dalam penelitian ini 180 pengamatan sebagai sampel analisis regresi telah memenuhi jumlah sampel yang layak.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder dengan memanfaatkan data daftar perusahaan publik yang terdaftar di BEI, data profil perusahaan tercatat, dan data laporan keuangan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Sumber data diambil dari *idx.co.id* dan *website* resmi perusahaan.

Penelitian menggunakan 3 variabel yang terdiri atas variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen berupa penghindaran pajak dengan pengukuran *cash* ETR. *Cash* ETR adalah ETR yang dibayarkan untuk periode tertentu ([Hanlon & Heitzman, 2010](#)). *Cash* ETR dihitung sebagai berikut:

$$\text{cash ETR} = \frac{\text{pajak dibayar}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Semakin tinggi *cash ETR*, maka semakin kecil tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penghindaran pajak akan diproksikan dengan TA dan dihitung sebagai berikut:

$$TA = \text{cash ETR} \times -1$$

Variabel independen berupa *Thin Capitalization Rule*, yaitu PMK-169 dan PER-25 yang secara khusus digunakan untuk menangkalkan praktik *thin capitalization*, yaitu teknik penghindaran pajak dengan menggunakan sumber pendanaan yang mengutamakan utang daripada modal (OECD, 2012). Pengukuran variabel independen TCR dalam penelitian ini diproksikan dengan tingkat pengaruh TCR terhadap DER perusahaan. DER perusahaan akan dihitung dengan rasio total utang terhadap total ekuitas perusahaan. Hal ini dilakukan karena TCR merupakan peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur besarnya DER untuk penghitungan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, pengaruh TCR dapat tercermin dan diukur melalui perubahan DER perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Anindita et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh TCR terhadap DER perusahaan. Perubahan DER yang digunakan dalam penelitian ini adalah selisih antara rata-rata DER sebelum dan sesudah penerapan TCR (PMK-169 dan PER-25). Semakin besar nilai rasio menunjukkan semakin besar pengaruh TCR terhadap penurunan DER setelah penerapan TCR.

Variabel moderasi dalam penelitian berupa strategi bisnis. Pengukuran variabel moderasi menggunakan metode analisis faktor konfirmatori untuk melakukan pembagian grup, yaitu grup perusahaan yang memiliki strategi bisnis *prospector* dan grup perusahaan yang memiliki strategi bisnis *defender*. Variabel moderasi ini diproksikan dengan variabel *dummy*, yaitu STRG. STRG merupakan variabel *dummy* yang diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki strategi bisnis *prospector*, sedangkan 0 jika memiliki strategi bisnis *defender*. Untuk mengelompokkan grup perusahaan yang memiliki strategi bisnis *defender* dan grup perusahaan yang memiliki strategi bisnis *prospector*, Higgins et al. (2015) dan Bentley (2013) menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Rasio karyawan terhadap penjualan (EMPS3) diukur dengan rasio jumlah karyawan [EMP] terhadap penjualan [SALE] dihitung secara rata-rata selama 3 tahun sebelum penerapan TCR (2014-2016).
2. Ukuran pertumbuhan historis (GMVA3) diukur dengan persentase perubahan total penjualan dalam satu tahun.
3. Rasio biaya operasional terhadap penjualan (SGA3) diukur dengan rasio SG&A [XSGA] terhadap penjualan [SALE] dihitung secara rata-rata selama 3 tahun sebelum penerapan TCR (2014-2016).
4. Fluktuasi karyawan ( $\sigma$ EMP3) diukur dengan standar deviasi dari jumlah total karyawan [EMP] dihitung secara rata-rata selama 3 tahun sebelum penerapan TCR (2014-2016).
5. Intensitas modal (CAP3) dihitung secara rata-rata selama 3 tahun sebelum penerapan TCR (2014-2016).

Pengkategorian strategi bisnis perusahaan dilakukan menggunakan analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Selanjutnya, dari nilai-nilai yang terbentuk dalam analisis faktor konfirmatori, untuk memasukkan perusahaan pada strategi bisnis *defender* atau *prospector* dilakukan dengan cara manual melalui perankingan, di mana untuk 33,33% terendah *defender* dan 33,33% tertinggi *prospector*.

Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan analisis data panel. Analisis data panel adalah teknik analisis berbasis regresi yang dirancang untuk menangani analisis *cross-sectional* dari data longitudinal atau deret waktu (*time-series*) (Hair et al., 2019). Teknik analisis regresi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi hierarki (*Hierarchical Regression Analysis*) dengan aplikasi SPSS versi 25. Teknik analisis tersebut digunakan karena teknik tersebut dapat menguji pengaruh setiap variabel yang ditambahkan pada model regresi sehingga cocok digunakan pada penelitian yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dimoderasi oleh variabel moderasi. Variabel dependen yang dianalisis adalah TA, variabel independen adalah TCR, dan variabel moderasinya adalah STRG. Model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$TA = (\alpha + \beta_1 TCR_{it} + \epsilon) \dots \dots \dots (1)$$

$$TA = (\alpha + \beta_2 TCR_{it} + \beta_3 STRG_{it} + \epsilon) \dots \dots \dots (2)$$

$$TA = (\alpha + \beta_4 TCR_{it} + \beta_5 STRG_{it} + \beta_6 STRG_{it} * TCR_{it} + \epsilon) \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- TA : tingkat penghindaran pajak
- $\alpha$  : konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$  : koefisien variabel independen pada perusahaan i tahun ke t
- TCR : pengaruh TCR yang diprosikan dengan skala interval
- STRG : variabel *dummy* yang menunjukkan 1 untuk grup perusahaan dengan strategi bisnis *prospector*, 0 untuk grup perusahaan dengan strategi bisnis *defender*

Pengujian tingkat signifikansi hubungan dari masing-masing variabel akan dilakukan secara bertahap. Pertama, menguji pengaruh dan tingkat signifikansi antara variabel independen dan dependen. Kedua, menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel moderasi terhadap variabel dependen. Ketiga, menguji tingkat signifikansi dari variabel moderasi yang diinteraksikan dengan variabel independen.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2, maka dilakukan analisis regresi Model 1 dengan memisahkan perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* dan perusahaan dengan strategi bisnis *defender*.

$$TA = (\alpha + \beta_{DEF/PROS} TCR_{it} + \epsilon) \dots \dots \dots (1)$$

Pengujian hipotesis diterima jika nilai t-statistic menunjukkan nilai signifikansi < 0.050 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah sesuai dengan perumusan sebagai berikut:

- Pengujian hipotesis pertama didukung jika  $H_1$  :  $\beta_{DEF} < \beta_1$
- Pengujian hipotesis kedua didukung jika  $H_2$  :  $\beta_{PROS} > \beta_1$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data awal penelitian ini menggunakan laporan keuangan sejumlah sampel penelitian, yaitu 44 perusahaan multinasional yang termasuk subjek PMK-169. Hasil *purposive sampling* dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya, atas 44 sampel awal tersebut dilakukan analisis faktor konfirmatori untuk menentukan strategi bisnis perusahaan. Hasil analisis konfirmatori menunjukkan bahwa variabel  $\sigma EMP3$  dan  $CAP3$  tidak layak digunakan dalam analisis faktor, sehingga analisis faktor dilakukan kembali terhadap variabel  $EMPS3$ ,  $GMVA3$ , dan  $SGA3$ . Hasil analisis konfirmatori faktor disajikan pada Tabel 2.

\Dari hasil tersebut didapatkan faktor baru yang kemudian diranking untuk mengkategorikan strategi bisnis perusahaan. 15 perusahaan dengan nilai faktor terendah (1-15) dikategorikan sebagai perusahaan dengan strategi bisnis *defender*, sedangkan 15 perusahaan dengan nilai faktor tertinggi (30-44) dikategorikan sebagai perusahaan dengan strategi bisnis *prospector*. Dari 30 sampel akhir tersebut, dihasilkan statistika deskriptif pada Tabel 3.

Kriteria	Tahun					
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Terdaftar di BEI</b>	606	606	557	533	511	491
<b>Perusahaan domestik</b>	(286)	(266)	(233)	(210)	(202)	(192)
<b>Perusahaan multinasional</b>	320	340	324	323	309	299
<b>Bank</b>	(32)	(32)	(30)		(29)	(27)
	288	308	294	292	280	272
<b>Lembaga keuangan/pembiayaan</b>	(18)	(9)	(9)	(8)	(8)	(8)
	270	299	285	284	272	264
<b>Perusahaan Asuransi dan reasuransi</b>	(7)	(6)	(5)	(5)	(5)	(5)
	263	293	280	279	267	249
<b>Perusahaan Pertambangan</b>	(28)	(33)	(33)	(36)	(36)	(36)
	235	260	247	243	231	223
<b>Perusahaan yang dikenakan PPh Final</b>	(38)	(50)	(47)	(46)	(44)	(41)
	197	210	200	197	187	182
<b>Perusahaan Infrastruktur</b>	(18)	(16)	(15)	(14)	(14)	(13)
<b>POPULASI</b>	179	194	185	183	173	169
<b>Tidak terdaftar berturut-turut selama 6 tahun</b>	(50)	(65)	(56)	(54)	(44)	(40)
	129	129	129	129	129	129
<b>LK 2014 sd 2019 tidak lengkap</b>	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
	111	111	111	111	111	111
<b>LK tidak dinyatakan dalam mata uang rupiah</b>	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
	90	90	90	90	90	90
<b>Variabel tidak lengkap</b>	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
	66	66	66	66	66	66
<b>DER negatif</b>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	65	65	65	65	65	65
<b>Cash ETR negatif</b>	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)
<b>SAMPEL</b>	44	44	44	44	44	44

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 1.  
Tahapan  
Purposive  
Sampling

	Anti Image Matrix	Communalities	Component Matrix
KMO MSA	0.596		
Sig. Bartlett Variance explained	0.000		
	81.996%		
EMPS3	0.714	0.661	0.813
GMVA3	0.579	0.862	0.928
SGA3	0.555	0.938	0.968

Sumber: Data Diolah (2024)

**Tabel 2.** Tabel KMO, Uji Bartlett, Anti Image Matrix, dan Communalities Tiga Indikator Strategi Bisnis

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
TA	180	-4.255986	-0.000148	-0.356966	0.414929
TCR	180	-0.499045	1.061134	0.122818	0.319642
STRG	180	0.000000	1.000000	0.500000	0.501390

Sumber: Data Diolah (2024)

**Tabel 3.** Statistika Deskriptif Sampel Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4, terdapat pertambahan jumlah *R squared* dari Model 1 ke Model 2 (0.028 menjadi 0.034) dan Model 2 ke Model 3 (0.034 menjadi 0.083). Selanjutnya, variabel strategi bisnis memiliki nilai *p-value* 0.301 > 0.050, artinya penambahan variabel moderasi strategi bisnis tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika variabel moderasi strategi bisnis tersebut diinteraksikan dengan variabel independen TCR, variabel interaksi tersebut juga memiliki nilai *p-value* 0.002 > 0.050, artinya penambahan variabel interaksi strategi bisnis dan TCR ini memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan perubahan *R squared*, signifikansi variabel moderasi, dan signifikansi variabel interaksi, maka variabel strategi bisnis merupakan *pure moderator* (moderator murni), yaitu variabel moderasi yang berinteraksi dengan variabel independen dan tidak berhubungan secara signifikan ke variabel dependen sehingga murni memoderasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Sharma et al., 1981).

Ket.	Model 1			Model 2			Model 3		
	$\beta$	t	p	$\beta$	T	p	$\beta$	T	p
TCR	-0.167	-2.257	0.025	-0.160	-2.150		0.127	1.082	
STRG				-0.077	-1.037	0.301	0.005	0.069	
STRG xTCR							-0.379	-3.092	0.002
R <sup>2</sup>			0.028			0.034			0.083
Adj. R <sup>2</sup>			0.022			0.023			0.068
Sig F			0.025			0.048			0.002

Sumber: Data Diolah (2024)

**Tabel 4.** Hasil Analisis Regresi Hierarki

	<i>Defender</i>			<i>Prospector</i>		
	$\beta$	t	p	$\beta$	t	sig.
<b>TCR</b>	0.217	2.082	0.040	-0.285	-2.790	0.006
<b>R<sup>2</sup></b>			0.047			0.081
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>			0.036			0.071
<b>Sig. F</b>			0.040			0.006

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil regresi Model 1 menunjukkan bahwa TCR meningkatkan penghindaran pajak dengan *p-value*  $0.025 < 0.050$  dan nilai koefisien  $-0.167$ . Artinya, berdasarkan nilai koefisien regresi, maka setiap penambahan satu satuan TCR menurunkan penghindaran pajak sebesar 16,7%.

Analisis regresi hierarki menggunakan sampel lengkap yang menggabungkan seluruh perusahaan sampel, baik yang memiliki strategi bisnis *prospector* maupun perusahaan yang memiliki strategi bisnis *defender*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2, maka dilakukan analisis regresi ulang dengan memisahkan perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* dan perusahaan dengan strategi bisnis *defender*. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 5.

Hasil regresi menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan strategi bisnis *defender*, TCR meningkatkan penghindaran pajak dengan *p-value*  $0.040 < 0.050$  dan nilai koefisien  $0.217$ . Artinya, berdasarkan nilai koefisien regresi, maka setiap penambahan satu satuan TCR meningkatkan penghindaran pajak sebesar 21,7%. Hal ini menunjukkan bahwa  $\beta_{DEF} > \beta_1$  sehingga **H<sub>1</sub> ditolak**.

Selanjutnya, pada perusahaan dengan strategi bisnis *prospector*, TCR menurunkan penghindaran pajak dengan *p-value*  $0.006 < 0.050$  dan nilai koefisien  $-0.285$ . Artinya, berdasarkan nilai koefisien regresi, maka setiap penambahan satu satuan TCR menurunkan penghindaran pajak sebesar 28,5%. Hal ini menunjukkan bahwa  $\beta_{PROS} < \beta_1$  sehingga **H<sub>2</sub> ditolak**.

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikansi Kolmogorov – Smirnov sebesar  $0,000 < 0,050$  yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Menurut [Gujarati & Porter \(2009\)](#), pada penelitian yang data observasinya lebih dari 100, hasil uji normalitas yang menunjukkan data tidak normal dapat diabaikan. Pengujian hipotesis masih dianggap valid karena pada sampel yang besar distribusi kesalahan pengambilan sampel menjadi normal. Hal ini didukung oleh [Hair et al. \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa ukuran yang besar dapat menghilangkan dampak negatif dari variasi dan distribusi yang tidak normal. Berdasarkan [Field \(2018\)](#), pengujian dilakukan untuk menguji data residual agar data tetap valid.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh angka *tolerance*  $\geq 0,1$  artinya tidak ada kolerasi antar variabel independen yang bernilai lebih dari 95%. Selanjutnya, seluruh angka VIF  $\leq 10$  artinya variabel independen yang digunakan dalam model bebas dari masalah kolerasi antara variabel independen.

Berdasarkan analisis dengan uji beda dan uji regresi, terdapat pengaruh negatif TCR terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung temuan [Buettner et al. \(2012\)](#), [Atmaja \(2021\)](#), dan [Ramadhan \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa TCR dapat menurunkan

**Tabel 5.**  
Hasil Analisis  
Regresi

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan insentif pajak berupa beban bunga yang ditetapkan sebagai *deductible expense*.

137

Berdasarkan teori keagenan, manajer (*agen*) dapat mengambil tingkat penghindaran pajak yang berbeda dengan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (*principal*). Manajemen dapat melakukan penghindaran pajak sebagai peluang investasi yang berisiko ([Armstrong et al., 2015](#)). [Rego & Wilson \(2012\)](#) menemukan bukti bahwa manajer akan mengambil risiko penghindaran pajak demi mendapatkan insentif. Di sisi lain, pemilik lebih memilih perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berimbas pada reputasi perusahaan jika hal tersebut diketahui publik. Terdapat bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara penghindaran pajak yang dilakukan dengan reputasi perusahaan ([Graham et al., 2014](#)).

Dengan ditetapkannya TCR, langkah penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan, khususnya yang memiliki DER tinggi dan diduga menggunakan skema thin capitalization, dapat diprediksi dengan menggunakan teori trade-off. TCR menetapkan DER untuk menghitung penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki DER di atas rasio yang telah ditentukan tidak dapat lagi memanfaatkan insentif dari penggunaan utang secara penuh. Beban bunga atas utang yang semula merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible cost*) akan menjadi beban yang tidak dapat dikurangkan (*undeductible*) untuk utang yang melebihi DER yang telah ditentukan. Oleh karena itu, memiliki DER di atas rasio yang telah ditentukan dapat berisiko menambah beban pajak dan meningkatkan risiko kebangkrutan. Dengan adanya TCR, dalam hal ini PMK-169 dan PER-25, maka terdapat pembatasan jumlah beban utang yang dapat dijadikan *deductible expense*. Hal tersebut membuat insentif pajak yang diterima menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, dengan adanya TCR yang dapat menghilangkan manfaat dan memberikan risiko terkait reputasi perusahaan dari penghindaran pajak melalui praktik *thin capitalization*, maka manajer perusahaan akan cenderung menurunkan DER dan penghindaran pajak. Dengan demikian, berdasarkan teori *trade-off* dan teori keagenan, perusahaan akan memilih untuk mengurangi penghindaran pajak.

Selain itu, menurut teori pencegahan ekonomi, individu yang menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang sulit lebih mungkin untuk mengekspresikan sikap patuh pajak. Sebaliknya, wajib pajak akan berusaha melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya ketika risiko untuk terdeteksi rendah ([Allingham & Sandmo, 1972](#)). TCR menetapkan DER untuk perhitungan penghasilan kena pajak dan terdapat kewajiban untuk dilaporkan pada SPT Tahunan sehingga sulit melakukan penghindaran pajak. PMK-169 memberikan panduan rinci tentang ruang lingkup pihak terkait, definisi utang dan ekuitas, ambang batas DER, dan persyaratan kepatuhan lainnya. Sedangkan dalam PER-25 diatur mengenai teknis pelaporan DER menggunakan lampiran khusus yang disertakan di SPT Tahunan yang sekaligus menjadi alat kontrol bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan tersebut, maka risiko penghindaran pajak terdeteksi meningkat sehingga agen juga akan memilih penghindaran pajak yang rendah karena tingkat pengawasan yang tinggi dapat menimbulkan risiko terhadap insentif yang diterima agen. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Maka, melalui teori keagenan, teori pertukaran, dan teori pencegahan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa PMK-169 dan PER-25 dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak melalui praktik thin capitalization yang ditunjukkan dengan perbedaan dalam penghindaran pajak sebelum dan setelah adanya TCR.

Berdasarkan hasil analisis regresi hierarki, variabel moderasi strategi bisnis merupakan variabel pure moderator, yaitu variabel moderasi yang berinteraksi dengan variabel independen dan tidak berhubungan secara signifikan terhadap variabel independen atau dependen ([Sharma et al., 1981](#)). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis bukanlah variabel independen atau variabel prediktor, namun berperan dalam memoderasi hubungan antara variabel independen TCR terhadap variabel dependen penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian sebelumnya oleh [Higgins et al. \(2015\)](#) dan [Wahyuni et al. \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian [Lopo Martinez & Ferreira \(2019\)](#) dan [Septiani \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini terutama dapat dijelaskan melalui teori institusi (*institutional theory*), yaitu suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga sosial, seperti aturan, norma, dan nilai-nilai, mempengaruhi perilaku individu dan organisasi ([Scott, 2004](#)). Dalam konteks bisnis, teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur organisasi dan strategi bisnis, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kebiasaan industri, dan norma sosial.

Dalam konteks strategi bisnis, teori institusi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin akan mengadopsi strategi tertentu untuk mematuhi atau menyesuaikan diri dengan institusi-institusi yang ada dalam lingkungan bisnis mereka. Hal ini dapat mencakup mengikuti praktik-praktik industri yang dianggap sebagai standar atau mengubah strategi bisnis mereka untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam konteks penghindaran pajak perusahaan, teori institusi menunjukkan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor institusional dalam memilih strategi perpajakan mereka. Misalnya, perusahaan dapat mempertimbangkan norma sosial dan tekanan politik terkait dengan praktik perpajakan yang agresif, serta kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengubah atau menyesuaikan strategi perpajakan mereka untuk mematuhi atau mengakomodasi faktor-faktor institusional ini.

Selanjutnya, sampel penelitian ini memiliki rata-rata cash ETR sebesar 35,69%. Perusahaan dengan tarif pajak lebih tinggi dari 34 persen dianggap memiliki perencanaan pajak yang kurang agresif dibandingkan perusahaan dengan persentase tarif pajak yang lebih rendah ([Santana & Rezende, 2016](#)). Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel tidak memiliki strategi perencanaan pajak yang agresif atau memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan berdasarkan *stakeholder theory* dan *legitimacy theory*.

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang menekankan pentingnya memperhatikan dan memenuhi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, bukan hanya pemegang saham saja ([Freeman, 1984](#); [Donaldson & Preston, 1995](#)). Teori ini mengajukan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada tujuan keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan mereka terhadap semua pemangku kepentingan yang relevan ([Klein & Marquardt, 2006](#)).

Dalam konteks strategi bisnis, teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya membangun hubungan yang berkelanjutan dan harmonis dengan semua pihak yang

berkepentingan, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

139

Dalam konteks penghindaran pajak perusahaan, teori pemangku kepentingan mempertimbangkan cara mengoptimalkan struktur pajak untuk mengurangi beban pajak dan dampak kebijakan perpajakan perusahaan terhadap pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, masyarakat, dan pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan dapat mencari keseimbangan antara kewajiban perpajakan yang adil dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) adalah teori yang mengajukan bahwa perusahaan cenderung berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan legitimasi tidak hanya pada investor, melainkan publik atau pemangku kepentingan tertentu (Deegan & Rankin, 1997). Legitimasi dalam konteks ini merujuk pada persepsi bahwa aktivitas perusahaan, keputusan, dan tindakan mereka sesuai dengan norma, nilai, dan harapan yang berlaku dalam masyarakat (Suchman, 1995).

Dalam konteks strategi bisnis, teori legitimasi menyiratkan bahwa perusahaan mengadopsi strategi dan kebijakan tertentu untuk memastikan bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas yang beroperasi dengan benar dan bertanggung jawab oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berupa transparansi dalam laporan keuangan, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial yang berdampak positif pada masyarakat.

Dalam konteks penghindaran pajak perusahaan, perusahaan mempertimbangkan bagaimana strategi perpajakan perusahaan akan dilihat oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun penghindaran pajak sah secara hukum, perusahaan mungkin ingin menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan sistem perpajakan atau tidak adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan dapat memilih untuk mengikuti praktik perpajakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara sosial untuk menjaga legitimasi di mata masyarakat.

Analisis dasar sebelumnya menggunakan sampel lengkap yang menggabungkan seluruh perusahaan sampel, baik yang memiliki strategi bisnis *prospector* maupun perusahaan yang memiliki strategi bisnis *defender*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis, maka dilakukan analisis regresi dengan memisahkan perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* dan perusahaan dengan strategi bisnis *defender*. Berdasarkan hasil analisis regresi, hasil penelitian ini menolak hasil penelitian Higgins et al. (2015) yang menunjukkan bahwa *prospector* terlibat dalam perilaku penghindaran pajak lebih dari *defender*. Hasil penelitian ini juga menolak hasil penelitian Wahyuni et al. (2019) dan Sadjarto et al. (2020) yang menunjukkan bahwa strategi bisnis *prospector* berdampak positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan strategi bisnis *defender* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Lopo Martinez & Ferreira (2019) yang menunjukkan bahwa perusahaan *defender* memiliki kecenderungan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif atau mengambil risiko pajak yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian Lopo Martinez & Ferreira (2019) di Brazil, perusahaan *defender* melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif sebagai strategi untuk mempertahankan posisi di pasar guna menjaga kelangsungan dan daya saingnya. Di negara-negara berkembang seperti Brazil, kesulitan akses terhadap sumber daya keuangan untuk investasi di tengah lemahnya pasar modal dan tingginya biaya modal dapat menyebabkan perusahaan *defender* mengambil posisi yang lebih agresif dalam perpajakan. Perusahaan *defender* dapat menggunakan tabungan tunai yang diperoleh dari aktivitas penghindaran pajak untuk melakukan investasi modal guna mempertahankan posisi di pasar. Selain itu,

perencanaan pajak yang agresif ini juga merupakan cara untuk berhati-hati dalam menjaga daya saing dan kesinambungan di pasar mengingat sifat kompleks dan birokratis sistem perpajakan di Brazil.

Berdasarkan tipologi [Miles et al. \(1978\)](#) dan [Miles & Snow \(2003\)](#), terdapat empat tipe strategi bisnis perusahaan, yaitu *defender*, *prospector*, *analyzer*, dan *reactor*. Dalam penelitian sebelumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, penelitian berfokus pada dua tipe strategi bisnis, yaitu *defender* dan *prospector* ([Higgins et al., 2015](#); [Wahyuni et al., 2019](#); [Hsu et al., 2018](#); [Lopo Martinez & Ferreira, 2019](#); [Sadjiarto et al., 2020](#)).

Strategi bisnis yang berbeda memiliki motif perilaku yang berbeda pada adaptasi perusahaan dengan lingkungannya. [Miles et al. \(1978\)](#) dan [Miles & Snow \(2003\)](#) menyebutkan bahwa terdapat tiga siklus adaptasi perusahaan dengan lingkungan bisnis, yaitu masalah kewirausahaan (*entrepreneurial problem*), masalah teknik (*engineering problem*), dan masalah administrasi (*administrative problem*).

Berdasarkan [Miles et al. \(1978\)](#) dan [Miles & Snow \(2003\)](#), *defender* mendefinisikan masalah kewirausahaan sebagai cara menciptakan domain stabil dengan memproduksi serangkaian produk terbatas yang ditujukan pada segmen terbatas dari total pasar potensial. Di dalam domain terbatas ini, *defender* berupaya untuk secara agresif untuk mencegah pesaing masuk melalui penetapan harga yang kompetitif atau produk berkualitas tinggi. Setelah memilih pasar produk yang sempit, *defender* banyak berinvestasi dalam memecahkan masalah teknik dengan memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa seefisien mungkin. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengembangkan teknologi inti tunggal yang sangat hemat biaya dan berkelanjutan atau melalui proses integrasi vertikal dengan menggabungkan setiap tahap produksi mulai dari penyediaan bahan mentah hingga pendistribusian bahan akhir ke dalam sistem organisasi. Selanjutnya, masalah administratif *defender* adalah mencapai kontrol ketat terhadap perusahaan untuk memastikan efisiensi melalui kombinasi struktural dan mekanisme proses. Mekanisme ini termasuk kelompok manajemen puncak yang sangat mendominasi dengan spesialisasi pada produksi dan pengendalian biaya, tidak atau sedikit melakukan pemindaian lingkungan untuk mencari peluang baru, serta berorientasi pada perencanaan intensif terhadap biaya dan masalah efisiensi lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan [Miles et al. \(1978\)](#) dan [Miles & Snow \(2003\)](#), *prospector* mendefinisikan masalah kewirausahaannya untuk menemukan dan mengembangkan produk dan peluang pasar dengan domain luas dan terus berkembang. Oleh karena itu, masalah teknik *prospector* adalah menghindari komitmen terhadap satu jenis proses teknologi dalam jangka panjang dengan menciptakan berbagai teknologi *prototype* yang memiliki tingkat rutinitas yang rendah dan mekanisasi. Terakhir, masalah administrasi *prospector* adalah memfasilitasi operasi perusahaan dengan menyebarkan dan mengkoordinasikan sumber daya di antara banyak unit dan proyek yang terdesentralisasi.

Karakteristik yang berbeda dari kedua strategi bisnis tersebut dapat memoderasi pengaruh TCR terhadap penurunan penghindaran pajak. *Defender* berupaya untuk secara agresif untuk mencegah pesaing masuk melalui penetapan harga yang kompetitif atau produk berkualitas tinggi melalui efisiensi teknik dan efisiensi administrasi. Dalam memecahkan masalah administrasi, kelompok manajemen puncak sangat mendominasi dengan spesialisasi pada pengendalian biaya serta berorientasi pada perencanaan intensif terhadap biaya dan masalah efisiensi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan strategi bisnis *defender* akan cenderung melakukan efisiensi pajak atau meminimalisasi pajak yang dapat dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif. Dengan penghindaran pajak tersebut, perusahaan *defender* dapat memiliki dana untuk memecahkan masalah teknik, yaitu

dengan berinvestasi pada mengembangkan teknologi inti tunggal yang sangat hemat biaya dan berkelanjutan atau melalui proses integrasi vertikal dengan menggabungkan setiap tahap produksi mulai dari penyediaan bahan mentah hingga pendistribusian bahan akhir ke dalam sistem organisasi. Dengan efisiensi administrasi dan efisiensi teknik tersebut, maka *defender* dapat melakukan penetapan harga yang kompetitif dan memproduksi produk berkualitas tinggi untuk secara agresif untuk mencegah pesaing masuk. Sementara itu, *prospector* berfokus terhadap inovasi dan pengembangan produk sehingga tidak memiliki fokus terhadap minimalisasi biaya, termasuk minimalisasi pajak.

Selanjutnya, berdasarkan [Higgins et al. \(2015\)](#), kemampuan meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan *defender* terbatas, sedangkan perusahaan *prospector* memiliki peluang perencanaan pajak yang relatif lebih banyak. Oleh karena itu, perusahaan *defender* masih menggunakan teknik penghindaran pajak melalui *thin capitalization*, meskipun telah terdapat TCR. Sedangkan setelah adanya TCR, perusahaan *prospector* dapat melakukan penghindaran pajak dengan teknik lain, seperti *transfer pricing* dan *control foreign company*, karena memiliki peluang perencanaan pajak yang relatif lebih banyak. Hal ini terkait karakteristik perusahaan *prospector* yang memiliki domain pasar yang luas dan inovasi produk yang tinggi.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bisnis dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak. Strategi bisnis *defender* memperlemah pengaruh negatif *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak, sebaliknya strategi bisnis *prospector* memperkuat pengaruh negatif *Thin Capitalization Rule* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap kebijakan TCR di Indonesia yaitu sebagai sarana evaluasi atas dampak dari kebijakan perpajakan yang telah diberikan dan sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan TCR dan kebijakan perpajakan sejenis lainnya yang bertujuan untuk mengatasi penghindaran pajak atau anti-tax avoidance rules, yaitu *Transfer Pricing rule* dan *CFC rule*. Sebelumnya, terdapat beberapa literatur dan penelitian yang mendokumentasikan beberapa kritik terhadap TCR di Indonesia yang dinilai ketat, rigid, dan kaku sehingga perlu dilakukan perubahan. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap TCR dan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap TCR guna menjawab apakah diperlukan perubahan atas TCR di Indonesia seperti yang telah disarankan oleh ([Darussalam & Kristiaji, 2015](#)) dan ([Susilawati, 2019](#)).

Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha yang didominasi oleh strategi bisnis *prospector* dalam bentuk penerapan *arm's length rule* sebagai alternatif. Sebaliknya bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha yang didominasi oleh strategi bisnis *defender* dapat diperketat melalui penyempurnaan peraturan dengan memberikan kejelasan atas dasar waktu pembiayaan bunga, perlakuan denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran utang, perlakuan pendapatan bunga yang tidak dianggap sebagai beban bagi peminjam, dan perlakuan beban bunga yang tidak dapat dibawa ke periode berikutnya.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian [Lopo Martinez & Ferreira \(2019\)](#) yang berimplikasi bahwa hasil penelitian [Higgins et al. \(2015\)](#) tidak dapat digeneralisasikan pada negara-negara berkembang, misalnya Brazil dan Indonesia. Kekhususan masing-masing negara, seperti kemudahan akses ke pasar modal, pengurangan pajak atas investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta permasalahan hukum harus dipertimbangkan sebelum

menerapkan prognosis tersebut secara umum.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah data data residual pada analisis regresi hierarki tidak berdistribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa pola distribusi sampel tidak sama dengan pola distribusi populasi sehingga terdapat kemungkinan bahwa terjadi error type 1 atau error type 2 karena penarikan kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis tidak mewakili populasi. Selanjutnya, pengkategorian perusahaan sebagai perusahaan dengan strategi bisnis defender dan prospector menggunakan hasil analisis faktor konfirmatori yang menunjukkan nilai variance explained sebesar 81,966%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengkategorian defender dan prospector tidak sempurna karena masih terdapat kemungkinan sebesar 18,044% bahwa faktor yang terbentuk tidak mencerminkan strategi bisnis perusahaan.

Untuk mengatasi keterbatasan distribusi data yang tidak normal, maka penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dan pengamatan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengganti proksi penghindaran pajak dengan proksi penghindaran pajak selain cash ETR sehingga waktu pengamatan tidak terbatas pada 6 tahun pengamatan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat ditambahkan dalam analisis faktor konfirmatori guna meningkatkan kemampuan faktor untuk menjelaskan variansi data, yaitu variabel yang berhubungan dengan karakteristik direksi perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan, misalnya gender, latar belakang pendidikan, dan kemampuan dalam bidang keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Anindita, R. I., Irawan, F., Firmansyah, A., Wijaya, S., Qadri, R. A., Sumantri, J., Andriani, A. F., & Mahrus, M. L. (2022). THE IMPACT OF THIN CAPITALIZATION RULES ON CAPITAL STRUCTURE AND TAX AVOIDANCE. *Journal of Governance and Regulation*, 11(2), 8-14. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art1>
- Anwar, K. (2014). Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 2, 588-603.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Atmaja, A. B. (2021). Analisis Efektivitas Peraturan Penentuan Perbandingan Utang Dan Modal Pmk-169/Pmk.010/2015 Dan Per-25/Pj/2017 Terhadap Tingkat Penghindaran Pajak Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70438>
- Babberich, N. P. M. (2009). *The Thin Capitalization Rules and Multinationals Financing and Investment Decision: Evidence from Dutch Legislation* [Erasmus University]. Rotterdam.
- Bentley, K. A. (2013). *Antecedents to financial statement misreporting: The influence of organizational business strategy, ethical culture and climate*. University of New South Wales.
- Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., & Nicodème, G. (2014). *Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure*.

- Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. (2012). The impact of thin-capitalization rules on the capital structure of multinational firms ☆. *Journal of Public Economics*, 96(11-12), 930-938. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.06.008>
- Buettner, T., Overesch, M., & Wamser, G. (2018). Anti profit-shifting rules and foreign direct investment. *International Tax and Public Finance*, 25(3), 553-580. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9457-0>
- Clemente-Almendros, J. A., & Sogorb-Mira, F. (2016). The effect of taxes on the debt policy of spanish listed companies. *SERIEs*, 7(3), 359-391. <https://doi.org/10.1007/s13209-016-0147-4>
- Darussalam, & Kristiaji, B. B. (2015). Telaah Konstruktif Debt to Equity Ratio di Indonesia. 1-10.
- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. PT Dimensi Internasional Tax.
- de Mooij, R., & Liu, L. (2021). At a cost: The real effects of thin capitalization rules. *Economics Letters*, 200, 109745-109745. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109745>
- Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory. Fourth Edition*. Mc-Graw Hill Education.
- Deegan, C., & Rankin, M. (1997). The materiality of environmental information to users of annual reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(4), 562-583. <https://doi.org/10.1108/09513579710367485>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2008). Tax and Corporate Governance: An Economic Approach. In *Tax and Corporate Governance* (pp. 13-30). Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_3)
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Egger, P., Eggert, W., Keuschnigg, C., & Winner, H. (2010). Corporate taxation, debt financing and foreign-plant ownership. *European Economic Review*, 54(1), 96-107. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2009.06.007>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Feulefack Kemmanang, L. (2021). Does resource dependence cushion the impact of thin capitalization rules on foreign investment inflows? Evidence from Africa. *Resources Policy*, 72, 102055-102055. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102055>
- Field, A. P. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. MA Pitman.
- Graham, J. R., Hanlon, M., Shevlin, T., & Shroff, N. (2014). Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field. *The Accounting Review*, 89(3), 991-1023. <https://doi.org/10.2308/accr-50678>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *asic Econometrics* (5th ed.). McGraw Hill Inc.
- Hair, J. F., Babin, B. J., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis Eighth Edition*. United Kingdom: Cengage.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., Maydew, E. L., & Saavedra, D. (2017). The taxman cometh: Does tax uncertainty affect corporate cash holdings? *Review of Accounting Studies*, 22(3), 1198-1228. <https://doi.org/10.1007/s11142-017-9398-y>
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 32(2), 674-702. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087>
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance & Accounting*, 45(9-10), 1293-1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Hutchens, M., & Rego, S. O. (2012). Tax Risk and the Cost of Equity Capital. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2186564>
- Jatmiko, V. B., & Husodo, Z. A. (2019). *The Impact of Thin Capitalization Rule on Capital Structure*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Klein, A., & Marquardt, C. A. (2006). Fundamentals of Accounting Losses. *The Accounting Review*, 81(1), 179-206. <https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.1.179>
- Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. *The Journal of Finance*, 28(4), 911-911. <https://doi.org/10.2307/2978343>
- Kusmono, H. (2011). *Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia Universitas Sumatera Utara*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38931>
- Lopo Martinez, A., & Ferreira, B. A. (2019). Business strategy and tax aggressiveness in Brazil. *Journal of Strategy and Management*, 12(4), 522-535. <https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2019-0040>
- Maron, W. (2016). Revealing Tax Avoidance In The Family-Owned Company: Ethnomethodology Study. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 24(2), 80-90. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2016.024.2.06>
- Merlo, V., Riedel, N., & Wamser, G. (2020). The impact of thin-capitalization rules on the location of multinational firms' foreign affiliates. *Review of International Economics*, 28(1), 35-61. <https://doi.org/10.1111/roie.12440>
- Miles, R. E., & Snow, C. C. (2003). *Organizational Strategy, Structure, and Process*. CA: Stanford University Press.
- Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman, H. J. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. *Academy of Management Review*, 3(3), 546-562. <https://doi.org/10.5465/amr.1978.4305755>

Myers, S. C. (2001). Capital Structure. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 81-102.  
<https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81>

145

OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation: A Background Paper of Country Tax Administration*.

OECD. (2022). *Revenue Statistics Asia and Pacific - Indonesia*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>

Overesch, M., & Wamser, G. (2010). Corporate tax planning and thin-capitalization rules: Evidence from a quasi-experiment. *Applied Economics*, 42(5), 563-573.  
<https://doi.org/10.1080/00036840701704477>

Ramadhan, M. R. (2023). The impact of thin capitalization rule on tax avoidance in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 323-335.  
<https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17036>

Ramadhan, M. R., & Riandoko, R. (2017). The Effect Of Thin Capitalization Rule To Corporate Capital Structure In Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 4(3).  
<https://doi.org/10.35794/jmbi.v4i3.17992>

Ramadhan, M. R., Riandoko, R., Keuangan, K., Indonesia, R., Politeknik, J., Negara-Stan, K., & Selatan, T. (2017). The Effect Of Thin Capitalization Rule To Corporate Capital Structure In Indonesia. 4, 155-161.

Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775-810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>

Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). nalysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>

Santana, S. L. L., & Rezende, A. J. (2016). Corporate tax avoidance and firm value: evidence from Brazil. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 13(30), 114-114.  
<https://doi.org/10.5007/2175-8069.2016v13n30p114>

Saragih, A. H. (2017). Analysis of Tax Avoidance Effect on Firm Value (A Study on Firms Listed on Indonesia Stock Exchange). Proceedings of the International Conference on Administrative Science, Policy and Governance Studies (ICAS-PGS 2017) and the International Conference on Business Administration and Policy (ICBAP 2017), Paris, France.

Scott, W. R. (2004). *Institutional theory: Contributing to a theoretical research program*. In K. G. Smith, & M. A. Hitt, (Eds.), *Great minds in management: The process of theory development*.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach (7th Edition)*. John Wiley & Sons, Ltd.

Septiani, D. H. (2023). Directors Diversity, Business Strategy, Sales Growth On Tax Avoidance. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 145-158.  
<https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.52900>

Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 291-300.  
<https://doi.org/10.1177/002224378101800303>

- Shevlin, T. J., Urcan, O., & Vasvari, F. P. (2013). Corporate Tax Avoidance and Public Debt Costs. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2228601>
- Slamet, I. (2007). *Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia* (InsideTax ed.).
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571-571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Susilawati, N. (2019). Making Better Indonesia's Thin Capitalization Rules (Lesson Learn from China). Proceedings of the Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 30-31 July 2019, Surabaya, Indonesia,
- Tooma, R. A. (2008). *Legislating Against Tax Avoidance*. IBFD.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66-80. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- Wardani, D. K. (2020). Dampak Riil Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i1.678>
- Zaina. (2017). *Thin capitalization Rules, Firm's Financing Decision, and Corporate Tax Avoidance in Developing Country* [Erasmus University]. Rotterdam. <http://hdl.handle.net/2105/41051>
- Zimmer, F. (2002). *Cabiers de Droit Fiscal International: Form and Substance in Tax Law*. Springer Netherlands.